

ANALISIS VIDEO

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Program Studi : S1 PGSD
Semester/Kelas : 2/F
No. Absen : 20
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Disusun Oleh:

Faza Rajwa Yasyfa

2413053201

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Link sumber : <https://youtu.be/IFSsFkzjuCo?si=C7SSm9dm4D9wnBma>

Video berjudul “Supremasi Hukum bagian 2” merupakan lanjutan dari pembahasan Supremasi Hukum bagian 1, video ini menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah prinsip di mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Hukum muncul untuk mengatur negara dan Masyarakat. Apabila selama ratusan tahun, kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana. Maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat mengandalkan *customary law*. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat didasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan saja. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi (IPTEK) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Jika prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tidak ditegakkan dengan sungguh-sungguh, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang di mana hukum bisa dipermainkan dan dimanfaatkan oleh para koruptor serta disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terjadinya reformasi 1998 membuka lembaran baru bagi bangsa Indonesia yang penuh harapan akan perubahan menuju tatanan yang lebih demokratis, adil.

Slogan reformasi diantara lain yaitu:

- Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi: Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembangunan masyarakat modern telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Dan terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.